

# SISTEM PATEN DI INDONESIA: Strategi Penelitian Berpotensi Paten


Dede Mia Yusanti  
Direktur Paten, DTLST dan RD  
Yogyakarta, 19 Januari 2019



- PEMECAHAN MASALAH BARU SECARA TEKNIK (PRODUK ATAU PROSES) YANG BERTARUHAN TERHADAP MASALAH2 DALAM KEHIDUPAN → BARU: ABSOLUT, MODIFIKASI/PENGEMBANGAN
- BISA MERUPAKAN PRODUK, PROSES
- BISA SEDERHANA, RUMIT, CANGGIH
- 1. BARU ATAU PENGEMBANGAN (PENYEMPURNAAN)
- 2. MENGANDUNG LANGKAH INVENTIF
- 3. DAPAT DITERAPKAN DALAM INDUSTRI
- BIDANG MEKANIK, FISIKA, KIMIA, BIOLOGI, ATAU TERAPAN DARI 3 BIDANG INI

## APA DAN BAGAIMANA PATEN ?

- Paten merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi
- Teknologi memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum,
- Perkembangan teknologi dalam berbagai bidang telah sedemikian pesat sehingga diperlukan peningkatan perlindungan bagi inventor dan pemegang paten
- Peningkatan perlindungan paten sangat penting bagi inventor dan pemegang paten karena dapat memotivasi inventor untuk meningkatkan hasil karya (teknologi dalam arti luas), baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendorong kesejahteraan bangsa dan negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat, merupakan salah satu kunci dalam perdagangan dan bisnis modern
- Tingkat kemajuan suatu negara salah satunya ditandai dengan jumlah Paten yang dimiliki/didaftarkan yang berasal dari negara tersebut
- Paten kunci dari inovasi



<https://taeus.com/patent-evaluations/>

## R&D SECARA UMUM

- Baru
- Memiliki langkah inventif
- Dapat diterapkan dalam industri

(Untuk paten sederhana hanya untuk Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri, bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada Invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, penggunaan, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk Invensi yang berupa proses atau metode yang baru).

## Syarat Patentabilitas


Pastikan bahwa Invensi kita layak mendapatkan paten, memenuhi kriteria patentabilitas. Pastikan juga invensi kita bernilai komersial atau layak untuk dijual

## Prosedur untuk Memperoleh Paten

Selalu melakukan penelusuran terhadap dokumen paten dan membandingkan invensi kita dengan dokumen yang tersedia

1. [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id)
2. EPO, USPTO, JPO dll.

## Invensi kita memenuhi syarat patentabilitas ?





- [ ]
- 1) proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
  - 2) metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
  - 3) teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
  - 4) makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau
  - 5) proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.

### **Invensi Yang Tidak Dapat Dipatenkan**

---

- [ ]
7. Pengaturan tentang *second use* dan termasuk *second medical use*;
  8. Perluasan objek perlindungan paten sederhana, yaitu termasuk untuk proses atau metode yang baru atau pengembangannya (semula hanya untuk produk baru);
  9. Paten wajib dilaksanakan di Indonesia dan harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja(dapat diajukan gugatan penghapusan oleh Jaksa atau pihak yang mewakili kepentingan Nasional);
  10. Percepatan pengumuman Paten
  11. Perluasan objek pelaksanaan Paten oleh Pemerintah;

### **Ringkasan Pengaturan Substansi Berdasarkan UU Paten No. 13 Tahun 2016 (2)**

---

- [ ]
1. Pemanfaatan sistem elektronik Kekayaan Intelektual (e-filing);
  2. Paten dalam hubungan dinas yang dihasilkan ASN/PNS (Pemegang Paten, Imbalan, melaksanakan paten dengan pihak ketiga, dan Royalty);
  3. Penyempurnaan ketentuan terkait invensi baru untuk publikasi dalam sidang ilmiah
  4. Pengangkatan Expert /ahli sebagai Pemeriksa Paten;
  5. Keharusan pengungkapan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional dalam deskripsi paten (Nagoya Protokol utk ABS)
  6. Pengecualian atas tuntutan pidana dan perdata untuk parallel import dan bolar provision;

### **Ringkasan Pengaturan Substansi Berdasarkan UU Paten No. 13 Tahun 2016 (1)**

---

- [ ]
12. Menambah kewenangan Komisi Banding Paten
  13. Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia;
  14. Pengalihan Paten dapat dilakukan dengan cara Wakaf;
  15. Perluasan lingkup Lisensi-wajib (fleksibilitas dalam TRIPs);
  16. Perubahan mekanisme pembayaran biaya tahunan paten dari setelah Pemegang Paten memanfaatkan hak eksklusifnya menjadi sebelum Pemegang Paten memanfaatkan hak eksklusifnya(disesuaikan dengan UU PNBP)

### **Ringkasan Pengaturan Substansi Berdasarkan UU Paten No. 13 Tahun 2016 (3)**

---



17. Pemberatan sanksi pidana terhadap pelanggaran paten yang mengakibatkan gangguan kesehatan, lingkungan hidup, dan kematian manusia
18. Percepatan/pengurangan waktu penyelesaian pemeriksaan substantif
19. Perpanjangan jangka waktu penyampaian kelengkapan administrasi dan tanggapan substantif (3+2) (+1) dan untuk 1 bulan terakhir dikenai biaya.

### Ringkasan Pengaturan Substansi Berdasarkan UU Paten No. 13 Tahun 2016 (4)


1. Penataan dokumen Paten
2. Penyelesaian backlog/tunggakan
3. Penyelesaian Permen/PP
4. Penyelesaian Juklak, Juknis pemeriksaan paten
5. Penyelesaian modul pemeriksaan paten
6. Penataan proses administrasi (formalitas dan publikasi)
7. Peningkatan jumlah permohonan paten dan jumlah penyelesaian paten dalam negeri
8. Peningkatan kualitas pemeriksa paten
9. Peningkatan peran pemeriksa Paten Utama

## PROGRAM PRIORITAS DIT. PATEN 2018-2020

### Menentukan prioritas DJKI:

- 2018: Indikasi Geografis
- 2019: Desain Industri
- 2020: Pengetahuan Tradisional/EBT
- 2021: Paten

## KEBIJAKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA



Penataan juga dilakukan pada dokumen fisik yang ada di basement DJKI dan dokumen di Tangerang

## PENATAAN DOKUMEN PATEN